



PUTUSAN
Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban 01 Desember 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Malang 08 Maret 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0331/041/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Janda Mati, sedangkan Tergugat Duda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat selama 1 tahun 3 bulan;

Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 1 dari 10 hal.



3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 4 tahun, 2. NAMA ANAK umur 4 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak sekitar Oktober 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Oktober 2017, yang mengakibatkan Tergugat pulang kerumah Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang (selama 3 tahun) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 06 Nopember 2020 dan tanggal 20 Nopember 2020 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx Nomor 0331/041/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 476/863/414.416.17/2020 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx tanggal 27 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi

Saksi I : SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, RW 10, Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara seayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman Penggugat selama 1 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober tahun 2016 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tercukupi nafkahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.02, RW 9, xxxx xxxx, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxx xxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;

Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman Penggugat selama 1 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober tahun 2016 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhannya ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tunama anak Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤكِّدُ قَوْلَهُمْ بِمَا قَالُوا فِي حُكْمِهِمْ
قَوْلَهُمْ بِمَا قَالُوا فِي حُكْمِهِمْ

Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 6 dari 10 hal.



sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi ;

Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 7 dari 10 hal.



- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 3 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hnhgga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 tahun, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tunama anak perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Yang artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 8 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 467.500,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M.ABD. WAHID,SH, dan Drs. H HAMDAN, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO',SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 9 dari 10 hal.



Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH

Hakim Anggota II

Drs. H HAMDAN, SH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 467.500,00

(empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- ...n ma
- ...tus ini
- ...nggugat
- ...an i ter

... 020

... DAH MA

Putusan Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 10 dari 10 hal.